



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Rah.

Persidangan Pengadilan Negeri Raha di Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama yang dilakukan oleh Hakim tunggal diadakan didalam ruangan yang telah disediakan khusus untuk keperluan itu di Gedung Kantor Pengadilan Negeri tersebut pada hari **Rabu, tanggal 17 Juli 2019**, dalam perkara permohonan atas nama pemohon :

HARSINA, S.Pd.,

Lahir di Lipu, Umur 48 Tahun/ 31 Desember 1970, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan PNS, tinggal di Kel Sara'Ea Kec Kulisusu Kab Buton Utara, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. ZAINAL AHMAD, S.H. HAKIM ;
2. AGUS MERDEKAWATI, S.H. PANITERA PENGANTI.

Sidang dibuka oleh Hakim, dengan menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum ;

Atas perintah Hakim dipanggil pihak Pemohon untuk menghadap didepan persidangan;

Pemohon : Datang menghadap sendiri

Selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan atas perkenan Hakim, Pemohon membacakan permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Register Perkara Nomor 16/Pdt.P/2019/PN. Rah, pada tanggal 11 Juli 2019.

Terhadap isi Permohonan Pemohon yang telah dibacakan tersebut atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Selanjutnya atas perkenan Hakim, pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/05/IV/2009, tanggal 23 April 2009 An. Pemohon, diberi tanda P-1;

Halaman 1 BAS Perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-04082011-0001 atas nama Amirudin Akbar La Kumu yang dikeluarkan tanggal 4 Agustus 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7410017112700020 An Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7410013112600033 An La Kumu/ Suami Pemohon, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7410013006100014 yang dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2015 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara An Kepala Keluarga La Kumu, diberi tanda P-5;

Foto copy surat-surat bukti tersebut, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, pemohon mengatakan telah hadir 2 (dua) orang saksi yang sudah siap untuk diambil keterangannya;

Atas perkenan Hakim, pemohon memperhadapkan saksi ke-1 didepan persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, ia (saksi 1) tersebut mengaku bernama :

Saksi 1: SADIMAN bin LA MBISE Lahir di Laiba, Umur 65 Tahun/ 21 Mei 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jalan Kontukowuna No 56 Kel Watonea Kec Katobu Kab. Muna, Pekerjaan PNS;

Saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yang mana anak saksi menikah dengan kemenakan Pemohon namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan atau sebaliknya;

Selanjutnya sebelum memberikan keterangan saksi bersedia bersumpah menurut cara agamanya (Islam) bahwa akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perkara ini;

HAKIM kepada Saksi 1.

Apakah saksi mengerti mengapa dihadirkan Pemohon di persidangan ini?

Ya, saya mengerti;

Apa yang saksi mengerti?

Saya mengerti karena Pemohon bersidang untuk mengajukan permohonan ganti nama;

Halaman 2 BAS Perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa yang diganti namanya?

Anak Pemohon yang bernama Amirudin Akbar La Kumu;

Apakah saksi mengenal suami Pemohon?

Ya saya tahu dan kenal suami Pemohon karena pernah bertemu di pesta pernikahan anak saya di Buton Utara;

Siapa nama suami Pemohon?

Nama suami Pemohon adalah La Kumu;

Apakah Pemohon dan suaminya menikah resmi?

Ya Pemohon dan suaminya menikah resmi karena setahu saya ada buku nikah dari KUA;

Berapa orang anak Pemohon?

Satu orang;

Anak Pemohon yang dimohonkan ganti nama tersebut menjadi nama apa?

Anak Pemohon tersebut ingin dirubah menjadi nama Mahmud La Ua;

Mengapa nama anak Pemohon dirubah menjadi nama Mahmud La Ua ?

Alasannya karena anak Pemohon tersebut sakit-sakitan;

Apakah karena sakit-sakitan harus dirubah namanya?

Ya, karena menurut kepercayaan masyarakat setempat, nama anak Pemohon tersebut harus diganti;

Berapa usia anak pemohon tersebut? Anak Pemohon saat ini berumur 8 Tahun;

Apakah ada hal-hal lain yang ingin saksi sampaikan?

Tidak Ada;

Terhadap keterangan saksi 1 tersebut, atas pertanyaan Hakim, pemohon tidak keberatan dan mengatakan benar;

Halaman 3 BAS Perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perkenan Hakim, pemohon memperhadapkan saksi ke-2 didepan persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, ia (saksi 2) tersebut mengaku bernama :

Saksi 2: WA DAINI, S.Pd.,

binti la apa.

Lahir di Lasosodo, Umur 45 Tahun/12 Juni 1974,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat
Desa Lupia Kec Kabangka Kab. Muna, Pekerjaan
PNS;

Saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan serta tidak makan gaji atau bekerja kepada pemohon dan atau sebaliknya.

Sebelum memberikan keterangan saksi bersedia bersumpah menurut cara agamanya (Islam) bahwa akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perkara ini;

HAKIM kepada Saksi 2.

Apakah saksi mengerti mengapa dihadirkan Pemohon di persidangan ini?

Ya, saya mengerti;

Apa yang saksi mengerti?

Saya mengerti karena Pemohon bersidang untuk mengajukan permohonan ganti nama;

Siapa yang diganti namanya?

Anak Pemohon yang bernama Amirudin Akbar La Kumu;

Apakah saksi mengenal suami Pemohon?

Ya saya tahu suami Pemohon;

Siapa nama suami Pemohon?

Nama suami Pemohon adalah La Kumu;

Apakah Pemohon dan suaminya menikah resmi?

Ya Pemohon dan suaminya menikah resmi karena setahu saya ada buku nikah dari KUA;

Berapa orang anak Pemohon?

Satu orang;

Halaman 4 BAS Perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon yang dimohonkan ganti nama tersebut menjadi nama apa?

Anak Pemohon tersebut ingin dirubah menjadi nama Mahmud La Ua;

Mengapa nama anak Pemohon dirubah menjadi nama Mahmud La Ua ?

Alasannya karena anak Pemohon tersebut sakit-sakitan;

Apakah karena sakit-sakitan harus dirubah namanya?

Ya, karena menurut kepercayaan masyarakat setempat, nama anak Pemohon tersebut harus diganti;

Berapa usia anak pemohon tersebut?

Anak Pemohon saat ini berumur 8 Tahun;

Apakah ada hal-hal lain yang ingin saksi sampaikan?

Tidak Ada;

Terhadap keterangan saksi 2 tersebut, atas pertanyaan Hakim, pemohon tidak keberatan.;

Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi dan bukti surat dalam permohonan ini telah selesai dan pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan ditutup;

Selanjutnya Hakim mengatakan bahwa sidang diskors untuk pembacaan penetapan;

Skors dicabut, sidang dibuka kembali dilanjutkan dengan pembacaan penetapan;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN. Rah, dengan amar penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 BAS Perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama anak laki-laki Pemohon dari AMIRUDIN AKBAR LA KUMU berubah menjadi **MAHMUD LA UA**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton Utara agar mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp681.000,00 (Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Setelah Hakim selesai membacakan penetapan tersebut diatas lalu persidangan dinyatakan ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera pengganti.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TSB,

AGUS MERDEKAWATI, S.H.

ZAINAL AHMAD, S.H.

Halaman 6 BAS Perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)